



SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 257/PMK/07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
 13. Peraturan Bupati Langkat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.
5. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada diwilayah Kabupaten Langkat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan publik warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6

BAB III
SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan dalam APBD
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dan;
 - b. Jumlah Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian ADD dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Rincian pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

a.

$$X = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,20 \times Y4) + (0,20 \times Y5)$$

Keterangan: X

= ADD setiap Desa.

Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat.

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat

Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Langkat.

Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Langkat. rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total

Y5 = jumlah Perangkat Desa Kabupaten Langkat.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik;
 - c. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Data jumlah perangkat Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada data jumlah perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan Rincian ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

Arah penggunaan ADD adalah untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepada Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sejak bulan Januari 2023.

BAB VI
PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun APB Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).

BAB VII PELAPORAN ADD

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9


- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang merupakan satu kesatuan dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa pengurangan besaran ADD tahun berikutnya.
 - (2) Pengurangan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima.
- 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 21 - 3 - 2023.

Plt. BUPATI LANGKAT

WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 21 - 3 - 2023 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN

NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 3 Tahun 2023

Tanggal : 21 - 3 - 2023

Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana Desa TA. 2023

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD
I	BAHOROK	1 Lau Damak	499.116.000
		2 Timbang Lawan	601.261.000
		3 Sampe Raya	483.677.000
		4 Tanjung Lenggang	499.395.000
		5 Suka Rakyat	496.450.000
		6 Perk. Turangi	505.267.000
		7 Perk. Bungara	423.942.000
		8 Perk. Bukit Lawang	500.721.000
		9 Empus	446.740.000
		10 Simp. Pulo Rambung	551.729.000
		11 Batu Jong Jong	434.071.000
		12 Perk. Sei Musam	448.454.000
		13 Sematar	441.820.000
		14 Perk. Pulau Rambung	437.381.000
		15 Sei Musam Kendit	425.376.000
		16 Timbang Jaya	520.600.000
		17 Musam Pembangunan	466.692.000
		18 Ujung Bandar	504.229.000
II	SALAPIAN	1 Perk. Glugur Langkat	490.390.000
		2 Perk. Tambunan	414.655.000
		3 Perk. Bandar Telu	446.371.000
		4 Perk. Tanjung Keliling	628.696.000
		5 Naman Jahe	580.413.000
		6 Perk. Turangi	451.074.000
		7 Ujung Teran	494.730.000
		8 Pamah Tambunan	490.135.000
		9 Minta Kasih	466.690.000
		10 Ujung Bandar	570.077.000
		11 Lau Tepu	444.314.000
		12 Parungguam	403.543.000
		13 Panco Warno	509.637.000
		14 Adin Tengah	455.402.000
		15 Lau Glugur	472.802.000
		16 Pancur Ido	438.369.000
III	SEI BINGAI	1 Rumah Galuh	563.336.000
		2 Simp. Kuta Buluh	469.703.000
		3 Gunung Ambat	608.256.000
		4 Namu Ukur Utara	601.176.000
		5 Beliteng	787.395.000
		6 Telagah	765.699.000
		7 Pasar VI Kwala Mencirim	446.661.000
		8 Emplasmen Kwala Mencirim	472.919.000
		9 Purwobinangun	583.040.000
		10 Pasar IV Namu Trasi	468.546.000
		11 Pasar VIII Namu Trasi	602.063.000
		12 Durin Lingga	492.165.000
		13 Pekan Sawah	640.660.000
		14 Tanjung Gunung	698.755.000
		15 Mekar Jaya	541.029.000
IV	KUALA	1 Balai Kasih	365.183.000
		2 Bekiung	544.144.000
		3 Blangkahan	446.568.000
		4 Besadi	449.541.000
		5 Beruam	602.295.000
		6 Raja Tengah	475.019.000
		7 Namu Mbelin	603.951.000
		8 Parit Bindu	531.624.000
		9 Sei Penjara	315.035.000
		10 Perk. Bekiun	483.855.000
		11 Garunggang	570.859.000
		12 Suka Damai	410.698.000
		13 Sido Makmur	437.649.000
		14 Dalam Aman	438.254.000

V	SELESAI	1 Sei Limbat	498.093.000
		2 Padang Brahrang	610.856.000
		3 Tanjung Merahe	524.988.000
		4 Nambiki	418.355.000
		5 Lau Mulgap	526.913.000
		6 Kuta Parit	546.693.000
		7 Bekulap	484.097.000
		8 Perhiasan	510.414.000
		9 Selayang	558.024.000
		10 Mancang	508.794.000
		11 Kwala Air Hitam	525.940.000
		12 Padang Cermin	654.248.000
		13 Selayang Baru	584.515.000
VI	SIRAPIT	1 Serapit	500.365.000
		2 Suka Pulung	410.379.000
		3 Aman Damai	569.972.000
		4 Tanjung Keriahan	487.981.000
		5 Sebertung	449.502.000
		6 Sumber Jaya	492.189.000
		7 Perk. Amal Tani	511.776.000
		8 Gunung Tinggi	539.018.000
		9 Sidorejo	520.706.000
		10 Pulau Semikat	397.226.000
VII	KUTAMBARU	1 Perk. Namotongan	576.739.000
		2 Kuta gajah	583.878.000
		3 Perk. Marike	498.644.000
		4 Kaperas	445.756.000
		5 Namo Teras	658.549.000
		6 Rampah	708.039.000
		7 Sulkam	465.664.000
		8 Kutambaru	731.337.000
VIII	BINJAI	1 Sambirejo	689.019.000
		2 Sendang Rejo	534.007.000
		3 Tanjung Jati	777.680.000
		4 Sidomulyo	515.504.000
		5 Perdamaian	583.515.000
		6 Suka Makmur	476.649.000
IX	STABAT	1 Banyumas	481.278.000
		2 Pantai Gemi	585.721.000
		3 Ara Condong	658.795.000
		4 Karang Rejo	643.461.000
		5 Kwala Begumit	714.778.000
		6 Mangga	451.368.000
X	WAMPU	1 Gohor Lama	591.848.000
		2 Stabat Lama	617.994.000
		3 Besilam Bukit Lembasa	714.012.000
		4 Kebun Balok	555.912.000
		5 Bukit Melintang	419.758.000
		6 Gergas	420.267.000
		7 Stabat Lama Barat	647.102.500
		8 Sumber Mulyo	472.074.000
		9 Pertumbukan	472.496.000
		10 Paya Tusam	522.014.000
		11 Mekar Jaya	596.077.000
		12 Jentera Stabat	522.481.000
		13 Stungkit	523.304.000
XI	BATANG SERANGAN	1 Sei Bamban	778.121.000
		2 Sei Musam	892.565.000
		3 Sei Serdang	611.988.000
		4 Namo Sialang	802.082.000
		5 Kwala Musam	767.218.000
		6 Karya Jadi	611.016.000
		7 Paluh Pakih Babusalam	491.683.000
XII	PADANG TUALANG	1 Padang Tualang	476.111.000
		2 Kwala Pesilam	532.075.000
		3 Buluh Telang	530.617.000
		4 Besilam	567.936.000
		5 Serapuh ABC	416.757.000
		6 Tanjung Putus	647.758.000
		7 Sukaramai	475.882.000
		8 Tebing Tanjung Selamat	687.490.000
		9 Jati Sari	472.722.000
		10 Banjaran Raya	601.891.000
		11 Bukit Sari	439.034.000

XIII	HINAI	1 Batu Malenggang	567.402.000
		2 Tamaran	388.021.000
		3 Tanjung Mulia	533.204.000
		4 Muka Paya	515.514.000
		5 Hinai Kanan	482.938.000
		6 Suka Damai	480.977.000
		7 Cempa	568.571.000
		8 Baru Pasar VIII	477.664.000
		9 Perk. Tanjung Beringin	457.830.000
		10 Suka Jadi	496.066.000
		11 Paya Rengas	503.773.000
		12 Suka Damai Timur	474.954.000
XIV	SECANGGANG	1 Teluk	640.825.000
		2 Cinta Raja	450.089.000
		3 Kepala Sungai	616.413.000
		4 Selotong	592.172.000
		5 Karang Gading	704.035.000
		6 Jaring Halus	534.952.000
		7 Telaga Jernih	793.477.000
		8 Perkotaan	507.498.000
		9 Kwala Besar	417.612.000
		10 Karang Anyar	614.781.000
		11 Pantai Gading	696.579.000
		12 Suka Mulya	532.295.000
		13 Kebun Kelapa	613.315.000
		14 Sungai Ular	401.337.000
		15 Tanjung Ibus	649.646.000
		16 Secanggang	689.173.000
XV	TANJUNG PURA	1 Pematang Tengah	424.607.000
		2 Paya Perupuk	452.031.000
		3 Lalang	450.967.000
		4 Pekubuan	604.903.000
		5 Teluk Bakung	521.048.000
		6 Pantai Cermin	652.832.000
		7 Pematang Serai	501.107.000
		8 Baja Kuning	470.957.000
		9 Pulau Banyak	544.963.000
		10 Pematang Cengal	729.859.000
		11 Kwala Serapuh	446.977.000
		12 Kwala Langkat	450.077.000
		13 Bubun	572.033.000
		14 Serapuh Asli	389.566.000
		15 Suka Maju	513.607.000
		16 Karya Maju	527.128.000
		17 Pematang Cengal Barat	471.902.000
		18 Tapak Kuda	489.765.000
XVI	SAWIT SEBERANG	1 Alur Gadung	508.134.000
		2 Simpang Tiga	533.159.000
		3 Sei Litur Tasik	604.125.000
		4 Sawit Hulu	642.152.000
		5 Mekar Sawit	594.003.000
		6 Alur Melati	502.337.000
XVII	GEBANG	1 Paluh Manis	604.527.000
		2 Pasar Rawa	687.867.000
		3 Padang Langkat	450.921.000
		4 Air Hitam	690.508.000
		5 Paya Bengkuang	467.518.000
		6 Dogang	502.007.000
		7 Sanggalima	559.065.000
		8 Kwala Gebang	426.019.000
		9 Bukit Mengkirai	550.808.000
		10 Pasiran	452.454.000
XVIII	SEI LEPAN	1 Telaga Said	583.936.000
		2 Lama Baru	520.889.000
		3 Puraka I	410.899.000
		4 Puraka II	361.285.000
		5 Lama	472.974.000
		6 Mekar Makmur	506.660.000
		7 Harapan Baru	467.875.000
		8 Harapan Maju	532.270.000
		9 Harapan Makmur	426.317.000
XIX	BRANDAN BARAT	1 Lubuk Kasih	429.162.000
		2 Sei Tualang	423.096.000
		3 Lubuk Kertang	463.539.000
		4 Perlis	628.877.000
		5 Kelantan	425.106.000

XX	BESITANG	1 Sekoci	549.603.000
		2 Bukit Selamat	673.933.000
		3 Halaban	877.653.000
		4 Bukit Mas	637.669.000
		5 PIR ABD Besitang	437.835.000
		6 Suka Jaya	446.746.000
XXI	PANGKALAN SUSU	1 Tanjung Pasir	488.740.000
		2 Paya Tampak	444.677.000
		3 Pintu Air	422.827.000
		4 Sei Meran	454.288.000
		5 Pulau Sembilan	434.812.000
		6 Pulau Kampai	555.129.000
		7 Sei Siur	509.513.000
		8 Alur Cempedak	429.258.000
		9 Pangkalan Siata	571.668.000
XXII	BABALAN	1 Securai Selatan	588.839.000
		2 Securai Utara	470.148.000
		3 Teluk Meku	569.830.000
		4 Pelawi Selatan	399.429.000
XXIII	PEMATANG JAYA	1 Pematang Tengah	495.120.000
		2 Damar Condong	472.297.000
		3 Perk. Damar Condong	390.992.000
		4 Perk. Perapen	417.232.000
		5 Limau Mungkur	363.157.000
		6 Serang Jaya Hilir	488.653.000
		7 Salahaji	522.546.000
		8 Serang Jaya	465.659.000
			126.992.191.500

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIMAT TARIGAN
NIP. 19730803 200212 1 005